



KEBUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA RESUN

NOMOR : 01/KPTS-DR/I/ 2024

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARATUR DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN
RUKUN TETANGGA DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA**

KEPALA DESA RESUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2009 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29).
11. Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap ,Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 256);
12. Peraturan Desa Resun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Desa Resun Nomor 3 Tahun 2021);
13. Peraturan Desa Resun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027, (Lembar Desa Resun Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Resun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Resun Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Resun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Resun Tahun Anggaran 2024 (Lembar Desa Resun Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARATUR DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA

- KESATU

Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Resun Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Resun
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA DESA RESUN

HAIRUL MAZI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga di Daik Lingga
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga di Daik Lingga
3. Camat Lingga Utara di Senanggai
4. BPD Desa Resun di Desa Resun
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Resun

Nomor : 01/KPTS-DR/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
APARATUR DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	
		PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN/INSENTIF/ HONORARIUM
1	KEPALA DESA	2.500.000	1.500.000
2	SEKRETARIS DESA	2.225.000	700.000
3	KAUR KEUANGAN	2.023.000	400.000
4	KAUR, KASI, DAN KADUS	2.023.000	200.000
5	STAF DESA		500.000 S/D 1.000.000
6	KETUA BPD		1.875.000
7	WAKIL KETUA BPD		1.300.000
8	SEKRETARIS BPD		1.170.000
9	ANGGOTA BPD		1.040.000
10	RUKUN WARGA		550.000
11	RUKUN TETANGGA		500.000

KEPALA DESA RESUN





HAIRUL MAZI